



PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB  
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131  
TELP./FAX : (0353) 881250  
KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 AYAT (2) KUHAP).

**Nomor 288/Pid.C/2024/PN Bjn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **PRAYOGI HUDHA TAMA**;  
Tempat Lahir : Bojonegoro;  
Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun/20 April 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jetak RT. 01 RW.01 Kec. Bojonegoro Kab.  
Bojonegoro;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;**

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Nama : **Achmad Fachrurrozi, S.H.** : Hakim

Nama : **Rita Ariana, S.H.** : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Muhlisin** Penyidik pada  
Polres Bojonegoro, 2 Desember 2024, Nomor : BP/266/XI/2024/SAT  
SAMAPTA;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi : 1. M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan 2.  
Rizky Budi Setiawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan  
dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah minum minuman  
keras yang dapat mengganggu ketertiban bersama teman-temannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di taman rajekwesi jl. rajekwesi bojonegoro;

-Bahwa berawal dari kegiatan saksi-saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat ada orang dalam keadaan mabuk di taman rajekwesi jl. rajekwesi bojonegoro, selanjutnya saksi langsung mengecek ke lokasi tersebut, saksi mendapati Sdr. PRAYOGI HUDHA TAMA dan beberapa orang di tempat tersebut kemudian saksi menanyakan bahwa saudara PRAYOGI HUDHA TAMA dalam keadaan mabuk selanjutnya saudara PRAYOGI HUDHA TAMA membenarkan bahwa telah minum-minuman keras jenis arak, untuk menghindari hal-hal yang akan timbul maupun hal yang tidak diinginkan selanjutnya Sdr. PRAYOGI HUDHA TAMA diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang dekat dari pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

-1 (satu) Buah KTP An. PRAYOGI HUDHA TAMA;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **PRAYOGI HUDHA TAMA**;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa PRAYOGI HUDHA TAMA dan keterangan saksi-saksi : (1). M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan (2). Rizky Budi Setiawan, serta barang bukti berupa: 1 (satu) Buah KTP An. PRAYOGI HUDHA TAMA yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku minum minuman keras jenis arak yang dibeli secara patungan bersama teman-temannya, pada hari Rabu, tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di taman rajekwesi bersama beberapa orang lainnya, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dekat

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 288/Pid.C/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemukiman warga, sehingga dapat mengganggu ketertiban, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana kurungan atau denda, maka terhadap Terdakwa Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah KTP An. PRAYOGI HUDHA TAMA;

Yang merupakan kartu identitas penduduk An. PRAYOGI HUDHA TAMA, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa PRAYOGI HUDHA TAMA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan dapat menimbulkan tindak pidana lain yang berbahaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PRAYOGI HUDHA TAMA** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah KTP An. PRAYOGI HUDHA TAMADikembalikan kepada Terdakwa PRAYOGI HUDHA TAMA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **3 November 2024**, oleh, **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Muhlisin** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

**Rita Ariana, S.H.**

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**